

**PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**(Studi di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
FERANTIKA SINTAULI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan)**

**Oleh  
FERANTIKA SINTAULI**

Pemidanaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, seharusnya dapat menjadikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Pada kenyataannya terdapat narapidana yang kembali melakukan tindak pidana narkotika ketika menjalani masa pidana. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah proses penjatuhan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan? (2) Bagaimanakah pemidanaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditambah hanya 1 (satu) tahun penjara sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian adalah Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan pada Cabang Rutan Muaradua, Staf Registrasi pada Cabang Rutan Muaradua, Narapidana dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Proses penjatuhan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan pemberatan pidana dengan memperberat atau menambah lamanya pidana. Pelaku adalah narapidana yang dipidana selama 10 tahun kerana melakukan tindak pidana pembunuhan dan sudah menjalani masa pidana selama 3 tahun, tetapi di dalam Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hakim menjatuhkan pidana selama 1 tahun. Dengan demikian lamanya terdakwa menjalani pidana adalah akumulasi penjatuhan pidana pertama dan kedua, yaitu 11 tahun penjara. (2) Pemidanaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditambah hanya 1 (satu) tahun sesuai dengan teori pembalasan atau absolut, karena narapidana selain dijatuhi pidana juga tidak dapat

*Ferantika Sintauli*

diberikan beberapa hak di antaranya adalah hak Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Remisi. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan narapidana untuk memperoleh hak-hak tersebut, khususnya narapidana harus berkelakuan baik, karena narapidana pelaku tindak pidana narkotika di dalam lapas secara otomatis tidak memenuhi syarat berkelakuan baik tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pihak lembaga pemasyarakatan hendaknya meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap narapidana yang menjalani pidana. (2) Pihak lembaga pemasyarakatan hendaknya mengintensifkan pengawasan terhadap berbagai hal yang dapat menjadi celah masuknya narkotika.

**Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Narapidana, Narkotika**

**PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**(Studi di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan)**

**Oleh  
FERANTIKA SINTAULI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA  
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Ferantika Sintauli**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011005**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



## MENGESAHKAN


### 1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Maret 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERANTIKA SINTAULI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011005  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pemidanaan terhadap Narapidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan" (Studi di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 28 Maret 2019  
Penulis



**Ferantika Sintauli**  
NPM. 1512011005

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Muara Dua Sumatera Selatan pada tanggal 25 Januari 1997 sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hardi Muis dan Ibu Jasnawati.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Muara Dua Sumatera Selatan lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Muara Dua Sumatera Selatan lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Muara Dua Sumatera Selatan lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Juli–Agustus 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Negeri Agung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.



## **MOTO**

Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan katakan pada Allah SWT: aku punya masalah tetapi katakan pada masalah: aku punya Allah yang maha segalanya

**(Ali Bin Abi Tholib)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tua tercinta  
Ayahanda C. Hardi Muis dan Ibunda Jasnawati.  
yang telah memberikan kasih sayang, doa dan tidak pernah lelah  
memperjuangkan keberhasilan penulis

Kakak-kakak ku tersayang:  
Sarina Rulita, Jemi Erlangga & Dewi, Riza Miltrito & Dian Evawani, Yosi Febri  
Astuti & Dedi Edwar, Eko Nasrosi & Suherni  
Adik ku tersayang: Muhammad Andre Kurnia

Keluarga besar penulis  
Terima kasih atas dukungan dan doa  
yang diberikan selama ini

Almamater  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pemidanaan terhadap Narapidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan” (Studi di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Firkanefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Terima Kasih kepada Tubagus Jaka Pamungkas, S.H yang selalu menemani dan memberikan doa, perhatian, kasih sayang, dan telah membantu segala urusan mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, mendengarkan keluh kesah, dan terus memberi semangat untuk bangkit agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga kita selalu bisa bersama.
10. Terima Kasih kepada keponakanku Mutia Permatasari, Putri, Bella, Indah, Intan, Calvin, Salwa, Hafidz, Harzan, Gading, Ariq, Fattan, Nahda dan Alesha.
11. Terima Kasih kepada Liyana Mardova, S.Si kakak sekaligus teman curhat ku yang sudah menemani ku selama masa perkuliahan.
12. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat terbaikku semasa sekolah sampai saat ini Yolanda Zahra Chandrani, Yusa Wuria, Dera Sartika, Ermi Liana, Sheilla Ardia Gunawan, Revi Herani, Tria Nurlita, Febri Zahara, Herawati, Meutia Rahmatika, Anggun Octaria Sarazen, Anggun Octarina Sarazen, Neiny Astutiana.

13. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan ku Febriana Citra, S.H, Septi Handayani, S.H, Sonia Septiana G, S.H, Ayuza Adriani, S.H, Ririk Marantika, S.H, Farhatin Nisa Marena, S.H, Ewied Safitri F, S..H, Tomi Nurhadi, S.H, Beti Eka Wahyuni, S.H yang selalu memberikan saran serta masukan kepada penulis.
14. Terima Kasih kepada sahabat KKN ku selama di Desa Negri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Dwi jayanti, Trihandayani, Aulia Putri
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis

**Ferantika Sintauli**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Indonesia.....	15
B. Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan.....	18
C. Tujuan Pembinaan Narapidana .....	20
D. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan .....	22
E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Pengaturannya.....	28
F. Teori Pidana.....	33
<b>III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
E. Analisis Data .....	39
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Proses Penjatuhan Pidana terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	40

	B. Pemidanaan Terhadap Narapidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditambah Hanya 1 (Satu) Tahun Berdasarkan Tujuan Pemidanaan .....	59
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	75
	A. Simpulan .....	75
	B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narapidana pada dasarnya merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang tengah menjalani pidana. Pidana tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap tentang lamanya pidana yang harus dijalani. Hal ini sesuai dengan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah warga binaan pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Idealnya sebagai warga binaan, narapidana harus taat menjalani peraturan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk merubah narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Pemidanaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan hanya untuk sementara, setelah masa pidana selesai maka ia akan kembali ke tengah masyarakat dan keluarganya. Melalui sistem pemasyarakatan diharapkan seorang narapidana yang telah kembali ke masyarakat tidak akan melanggar hukum lagi dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selama narapidana menjalani hukuman, ia dididik serta dibina untuk mempersiapkannya kembali dalam masyarakat.

Pemidanaan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara ideal dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1

Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana di antaranya adalah pembinaan mental, yang diterapkan berdasarkan asumsi bahwa rata-rata narapidana selalu mempunyai problem mental. Kegiatan mental yaitu memberikan pengertian untuk dapat menerima dan mengontrol rasa frustrasi, merangsang dan mendorong semangat narapidana untuk mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa serta menanamkan rasa percaya diri dan menekankan akan pentingnya agama dalam mencapai ketenangan batin melalui ceramah-ceramah agama, maupun beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup>

Pembinaan sosial dimaksudkan untuk membantu mengembangkan kepribadian narapidana dalam hidup bermasyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain memberi petunjuk, pengarahan serta nasehat kepada narapidana mengenai cara hidup masyarakat, menyarankan dan mendorong narapidana untuk mengadakan komunikasi dengan sarana surat-menyurat dalam rangka memelihara hubungan dengan keluarga dan teman-temannya serta kegiatan kerja bakti di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa narapidana adalah orang yang mampu bekerja dan mempunyai tanggung jawab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Priyono. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta. 1986. hlm. 23.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 24.

Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan pembinaan keterampilan, dengan maksud untuk memupuk dan mengembangkan bakat setiap narapidana sehingga keahlian dan keterampilan positif yang dimilikinya dapat dijadikan modal dalam kehidupannya setelah bebas nanti. Kegiatan ini meliputi identifikasi bakat dan hobi atau keahlian khusus lain. pemberian petunjuk pengarahannya serta training persiapan, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum dan latihan kejuruan, antara lain pertukangan, percetakan, pertanian dan peternakan., montir atau perbengkelan, menjahit, pangkas rambut dan kegiatan lainnya, disesuaikan dengan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki lembaga pemasyarakatan.

Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilangnya kemerdekaan. Seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semula. Upaya untuk memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan.

Tujuan pemasyarakatan mengandung makna bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Pengayoman ini nyata bahwa penjatuhannya pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara dan tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004. hlm. 8



Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dan sebagai pelaksana putusan pengadilan sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana, tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi harus menghilangkan prasangka buruk adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kenyataan yang kerap kali terjadi adalah narapidana ditolak dan dikucilkan dari masyarakat. Luka di hati masyarakat terus ikut dan membekas sehingga masyarakat terus menuntut balas dengan berbagai pola, satu diantaranya membenci bekas narapidana serta keluarganya.

Harus diakui narapidana adalah pelanggar hukum yang merugikan orang lain, bahkan mengorbankan keluarganya sendiri hanya untuk kepentingan dan alasan-alasan tertentu. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.<sup>4</sup>

Pada pelaksanaannya pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak selamanya terlaksana secara ideal, tetapi justru terdapat narapidana yang melakukan tindak pidana selama menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Contohnya adalah terdapat seorang narapidana bernama

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 9.

Alexander yang dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi dalam menjalani masa pidananya di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan, narapidana ini justru melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan atas tindak pidana narkotika tersebut majelis hakim menambahkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara terhadap pelaku.<sup>5</sup>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya penyalahgunaan narkotika oleh narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, menunjukkan adanya kesenjangan antara proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya mampu merubah narapidana menjadi pribadi yang lebih baik, dengan fakta bahwa narapidana justru kembali melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyaratan. Hal ini bertolak belakang dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sehubungan dengan adanya narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka persoalan yang kemudian muncul adalah terkait dengan hak-hak hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, yang harus dipenuhi sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Data pada Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan Tahun 2018.

<sup>6</sup> Bambang Priyono, *Op.Cit.* hlm. 23.

Proses pemasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan dengan tetap memberikan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga (CMK)
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB)
- l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan hak untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB)
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana khususnya oleh para staf di Lembaga Pemasyarakatan, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Pidanaan terhadap Narapidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses penjatuhan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Bagaimanakah pemidanaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditambah hanya 1 (satu) tahun penjara sesuai dengan tujuan pemidanaan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai proses penjatuhan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penjatuhan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan

- b. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditambah hanya 1 (satu) tahun penjara berdasarkan tujuan pemidanaan

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya tentang pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di masa-masa yang akan datang

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat



dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>7</sup>

Salah satu teori ppidanaan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori relatif atau tujuan. Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara umum tujuan ppidanaan adalah:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.32.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.34.

- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia<sup>9</sup>

b. Hak-Hak Narapidana dan Tahapan Pembinaan Narapidana

Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- 13) Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan narapidana dilakukan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan yang dilakukan melalui empat tahap sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm.49

<sup>10</sup> Bambang Priyono. *Op.Cit*, hlm. 23.

1. Tahap I: Administrasi dan Orientasi

Pada tahap ini, setiap narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, mantan majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dai petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamanan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian, dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum atau *maximum security*.

2. Tahap II : Pembinaan

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan melalui pengawasan *medium security*.

3. Tahap III: Asimilasi

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik ataupun mental, dan juga keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa hukuman pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Tahap IV: Integrasi

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa hukuman narapidana. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta. 2012. hlm. 77

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>12</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>13</sup>
- b. Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>
- c. Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.32.

<sup>14</sup> R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung. 1979. hlm.115.

pidana. Proses Pemasyarakatan yang dikenakan pada narapidana yaitu, terpidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

- d. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- e. Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan semua jenis narkotika atau prekursor narkotika dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan atau mendapatkan halusinasi ketenangan dalam penggunaan tersebut<sup>15</sup>
- f. Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum
- g. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 4.

## **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka tentang pengertian pidana penjara, pembinaan narapidana, pengertian lembaga pemasyarakatan dan pengertian tindak pidana narkoba

## **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi dan analisis tentang proses penjatuhan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pemidanaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditambah hanya 1 (satu) tahun penjara sesuai dengan tujuan pemidanaan

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, di antaranya Pasal 10, 12 sampai Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut<sup>17</sup>

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.76-77.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 7



Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut.<sup>19</sup>

Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan, sedangkan melihat ke depan adalah pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang<sup>20</sup>

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain.<sup>21</sup> Arti penting hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan

---

<sup>19</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 77

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 78

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 79

manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.<sup>22</sup> Wujud nyata dari implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan dalam sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

## **B. Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan**

Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan<sup>23</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Narapidana juga patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994. hlm. 12-13

<sup>23</sup> R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung. 1979. hlm.115.

<sup>24</sup> Bambang Priyono. *Op.Cit*, hlm. 23.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>25</sup>

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Azas yang dianut LP adalah memposisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan.<sup>26</sup>

Terdapat sepuluh prinsip pemasyarakatan sebagai pedoman melaksanakan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik, hanya dibatasi kemerdekaannya bergerak dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. salah satu cara di antaranya adalah agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana yang berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik, tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan oleh anggota masyarakat bebas dan kesempatan untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 17

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 18

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani serta dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga, dan lingkungannya, dan dibina atau ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.<sup>27</sup>

### C. Tujuan Pembinaan Narapidana

Pembinaan berarti upaya dari negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan umum yaitu kebutuhan dan kepentingan para warga negara secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga itu sendiri, jadi jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain, dan ia tidak boleh melakukan pembalasan maka kebutuhan dan kepentingannya diwakili dan jalankan oleh negara.

Tujuan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.

---

<sup>27</sup> R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung. 1979. hlm.115.

3. Mampu mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.<sup>28</sup>

Tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*) untuk memperoleh kesadaran maka ia harus mengenal dirinya sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan berbagai tahap yaitu:

1. Mengetahui diri sendiri.
2. Memiliki kesadaran beragama.
3. Mengetahui potensi diri.
4. Mengetahui cara memotivasi.
5. Mampu memotivasi orang lain.
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat, agama, bangsa dan negara.
7. Mampu berfikir dan bertindak, membuat keputusan sendiri dan mampu bertindak sesuai dengan keputusannya, terbentuknya sikap mandiri.
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
9. Memiliki tanggung jawab.
10. Menjadi pribadi yang utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, rintangan dalam setiap langkah kehidupannya.<sup>29</sup>

Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan terdapat empat komponen dalam pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan dan rutan, masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya.<sup>30</sup>

Proses pembinaan narapidana muncul dari diri narapidana bukan orang lain, seseorang yang ingin merubah diri sendiri harus memilih beberapa persyaratan:

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 56

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm. 122-123

<sup>30</sup> *Ibid.* 1994. hlm. 124

1. Kemauan.
2. Kepercayaan diri.
3. Berani mengambil keputusan.
4. Berani menanggung resiko.
5. Termotivasi untuk terus menerus merubah diri kearah yang baik.<sup>31</sup>

Keluarga dalam pembinaan narapidana juga diharapkan dalam menggunakan haknya untuk ikut berperan aktif dalam membina anggota keluarga yang menjadi narapidana, peran aktif tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan:

1. Narapidana adalah bagian dari keluarga
2. Perlu ada kerja sama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan
3. Perlu sumbang saran, komunikasi timbal balik antara keluarga dengan Lembaga Pemasyarakatan yang membina narapidana
4. Perlu pembinaan yang terus menerus oleh pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.<sup>32</sup>

Peran serta masyarakat juga sangat diharapkan dalam pembinaan narapidana, selain perhatian masyarakat kepada narapidana kunjungan anggota masyarakat terhadap narapidana juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan narapidana sereta dapat mendorong narapidana untuk merubah diri menjadi lebih baik berguna bagi masyarakat.<sup>33</sup>

#### **D. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana ini dimaksudkan bukan saja untuk mempermudah reintegrasi mereka tetapi diharapkan juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung pembangunan. Dengan demikian pembinaan narapidana mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, pembinaan

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 125

<sup>32</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 97

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 97

narapidana diharapkan dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat.

Upaya untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi terpadu antara narapidana itu sendiri. Sedangkan bentuk partisipasi narapidana agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mau menerima mantan narapidana dan tidak mengasingkannya. Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya. Sebab pembinaan narapidana akan berhasil dengan baik apabila ada kerjasama antara lembaga pemasyarakatan masyarakat.

Pola-pola Pembinaan Narapidana menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK04.10 Tahun 1990 tentang Pola-Pola Pembinaan Narapidana, yang meliputi:

a. Pola Penerimaan/Pendaftaran Narapidana

Penerimaan dan pendaftaran narapidana adalah pencatatan identitas narapidana saat resmi menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Tahap Pertama, menyangkut prosedur kontak pertama dan administrasi, berupa penelitian terhadap sahnya surat putusan pengadilan dan mencatat identitas narapidana.
- 2) Tahap Kedua, menyangkut program-program dalam unit admisi dan orientasi, berupa:
  - (a) Pengumpulan data narapidana baru dalam rangka pembinaan selanjutnya.
  - (b) Dalam penempatan narapidana, penggolongan didasarkan pada jenis kelamin, umur residivis, kewarganegaraan, jenis kejahatan, dan lama pidana.
  - (c) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh Kepala Blok Pengenalan Lingkungan yang memberikan penjelasan tentang:
    - (1) Kebersihan atau perawatan kamar, peraturan tentang merokok.
    - (2) Prosedur makan, jam makan dan cara makan, acara menuju dan meninggalkan tempat makan
    - (3) Tentang surat menyurat yang diizinkan, jumlah yang diperbolehkan untuk dikirim dan diterima

- (4) Kunjungan dapat dilakukan setelah masa admisi dan orientasi.
- (5) Pembatasan pemakaian uang dan meminjam uang.
- (6) Kesopanan santunan, larangan tentang mencuri, merusak, berkelahi, dan melarikan diri

b. Pola Perawatan Narapidana

1. Perlengkapan:

- (a) Setiap narapidana diberikan pakaian, perlengkapan makan/minum, dan pakaian tidur yang layak.
- (d) Pakaian yang diberikan seragam, baik warna maupun potongan yang terdiri dari pakaian harian, pakaian kerja, pakaian tidur dan sarung
- (e) Pakaian diberikan dua kali setiap tahun
- (f) Perlengkapan tidur adalah kasur dan bantal.

2. Makanan

- (a) Setiap narapidana mendapat jatah makan dan minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (b) Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi kesehatan
- (c) Narapidana yang sakit, hamil, menyusui, dan anak-anak diberikan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
- (d) Di dapur dan ruang makan digantung daftar mingguan tentang menu makanan dan minuman
- (e) Pemberian makanan kepada narapidana dilakukan di ruang makan
- (f) Narapidana menerima kiriman makanan dari keluarga seizin petugas jaga
- (g) Narapidana yang berpuasa, diberi makanan dan minuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perawatan Kesehatan

- (a) Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak
- (b) Perawatan kesehatan narapidana dilakukan oleh dokter lembaga pemasyarakatan atau paramedis
- (c) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter
- (d) Atas nasihat dokter lembaga pemasyarakatan, narapidana yang sakit dan tidak bisa dirawat di klinik lembaga pemasyarakatan bisa dikirim ke rumah sakit seizin lembaga pemasyarakatan dan mendapat kawalan petugas
- (e) Apabila ada narapidana yang meninggal dunia karena sakit diberitahukan ke keluarganya dan dibuatkan berita acara oleh tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga pemasyarakatan.



c. Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

1. Pembinaan Kepribadian meliputi:

- (a) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar narapidana mempunyai keteguhan iman terutama pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
- (b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui P-4, termasuk menyadarkan mereka agar menjadi manusia berbakti bagi bangsa dan negaranya.
- (c) Pembinaan Kemampuan intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan diperlukan selama masa pembinaan. Bentuk pendidikan yang paling murah dan mudah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum, membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton teve, dan mendengar radio. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan diupayakan cara belajar melalui program Kejar A dan Kejar Usaha.
- (d) Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- (a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, dan alat-alat elektronika
- (b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian, dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi (contohnya: mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga)
- (c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing. Dalam hal ini, memiliki bakat diusahakan pengembangan bakatnya.
- (d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi.

d. Pola tentang Hak-Hak Narapidana

- 1. Hubungan narapidana dengan pihak luar, terdiri dari hubungan melalui surat menyurat dan hubungan kunjungan. Hubungan surat menyurat harus diperbolehkan bagi setiap narapidana. Hubungan surat menyurat dapat berupa kiriman barang berupa surat-surat, majalah-majalah, buku-buku, dan barang-barang yang dapat dikirim melalui pos. Jumlah surat surat yang boleh diterima tidak

boleh dibatasi, sedangkan jumlah surat yang dikirim disesuaikan dengan kemampuan keuangan narapidana yang bersangkutan. Hubungan melalui kunjungan dapat dilakukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, atau berupa kunjungan rumah.

Kunjungan di lingkungan lembaga pemasyarakatan diizinkan kepada keluarga narapidana yang bersangkutan, penasehat hukum, dan teman-temannya, atas persetujuan narapidana yang bersangkutan. Kunjungan di lingkungan lembaga pemasyarakatan pada siang hari dan pada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan bagi setiap narapidana. Kunjungan di luar lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan memberi izin kepada narapidana yang bersangkutan. Kunjungan ini dapat berupa kunjungan karena keadaan darurat keluarga, atau dalam rangka pembinaan narapidana yang bersangkutan atau dalam rangka hak narapidana yang berkaitan dengan hukum.

2. Pelaksanaan Pemberian remisi. Pemberian remisi dilakukan pada setiap tanggal 17 Agustus kepada narapidana yang berperilaku baik
3. Pemberian cuti. Pemberian izin untuk meninggalkan lingkungan lembaga pemasyarakatan untuk sementara waktu adalah dalam keadaan darurat keluarga seperti salah seorang anggota keluarga narapidana sakit keras, atas keterangan yang diberikan oleh dokter dan apabila seorang narapidana dibutuhkan kehadirannya di tengah keluarga untuk menjadi wali perkawinan
4. Pemberian izin untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan dalam rangka hak narapidana yang bertalian dengan hukum dapat berupa kunjungan ke lembaga bantuan hukum dan Kunjungan ke kantor notaries

Proses pembinaan narapidana berdasarkan Surat Edaran Nomor. KP. 10.13/3/1

Tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat

dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui empat

tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

#### 1. Tahap Pertama

Pada tahap ini, setiap narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dai petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamanan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan

perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian, dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum atau *maximum security*.

## 2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan melalui pengawasan *medium security*.

## 3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik ataupun mental, dan juga keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa hukuman pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

## 4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan suatu proses yang berlaku secara berkesinambungan, serta proses tersebut diwujudkan melalui tahap pembinaan, dimana tahap demi tahap tersebut ditentukan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Hal ini juga diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal, meliputi:
  - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
  - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
  - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan, meliputi:
  - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
  - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Pembinaan tahap akhir meliputi:
  - a. Perencanaan program integrasi
  - b. Pelaksanaan program integrasi
  - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

#### **E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Pengaturannya**

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Fenomena penyalahgunaan, perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) merupakan permasalahan nasional, regional dan internasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan

sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.<sup>34</sup>

Permasalahan narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*).<sup>35</sup>

Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasny arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong perdagangan gelap narkotika.

Kondisi penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>36</sup>

Pemberantasan perdagangan gelap narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja,

---

<sup>34</sup> Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh POLRI dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2009, hlm.2.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>36</sup> Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya Pasal 35 UU Narkotika, menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan/pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan perdagangan gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.<sup>37</sup>

Pertimbangan huruf (c) UU Narkotika, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Menurut huruf (d), tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama

---

<sup>37</sup> Erwin Mappaseng, *Op. Cit.*, hlm. 2.

di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika ini memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini. Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dharana Lastarya. *Op. Cit.*. hlm.15.

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I  
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).
- b. Narkotika Golongan II  
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin*).
- c. Narkotika Golongan III  
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*)<sup>39</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm.3.



## E. Teori Pidana

Pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>40</sup>

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu:

### (1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.<sup>41</sup>

### (2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnerpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat,

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.32.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm.33.

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.<sup>42</sup>

### (3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara umum tujuan pembedaan adalah:

- 5) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan payoman masyarakat.
- 6) Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.34.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.35.

- 7) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 8) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm.49

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>45</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>46</sup>

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder,<sup>47</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm.58

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.61.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- (e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan pada Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan | : 1 orang          |
| 2. Staf Registrasi pada Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan                   | : 1 orang          |
| 3. Narapidana Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan                             | : 1 orang          |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila                                | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data. Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penjatuhan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan pemberatan pidana dengan memperberat atau menambah lamanya pidana. Pelaku adalah narapidana yang dipidana selama 10 tahun kerana melakukan tindak pidana pembunuhan dan sudah menjalani masa pidana selama 3 tahun, tetapi di dalam Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hakim menjatuhkan pidana selama 1 tahun. Dengan demikian lamanya terdakwa menjalani pidana adalah akumulasi penjatuhan pidana pertama dan kedua, yaitu 11 tahun penjara.
2. Pidanaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditambah hanya 1 (satu) tahun sesuai dengan teori pembalasan atau absolut, karena narapidana selain dijatuhi pidana juga tidak dapat diberikan beberapa hak di antaranya adalah hak Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Remisi. Hal ini disebabkan tidak



terpenuhinya persyaratan narapidana untuk memperoleh hak-hak tersebut, khususnya narapidana harus berkelakuan baik, karena narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam lapas secara otomatis tidak memenuhi syarat berkelakuan baik tersebut.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak lembaga pemasyarakatan hendaknya meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap narapidana yang menjalani pidana berdasarkan putusan hakim yang kedua kalinya, sebagai bentuk perlakuan atau *treatment* khusus. Dapat pula diberlakukan aturan atau tindakan berupa isolasi sebagai bentuk *punishment* terhadap narapidana yang bersangkutan.
2. Pihak lembaga pemasyarakatan hendaknya mengintensifkan pengawasan terhadap berbagai hal yang dapat menjadi celah masuknya narkotika, seperti memperketat persyaratan berkunjung, merazia alat-alat komunikasi dan melakukan tes narkotika secara insidental, sehingga peluang masuknya narkotika dapat diminimalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Adji, Indriyanto Seno. 2012. *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lastarya, Dharana. 2006. *Narkoba, Perluakah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mappaseng, Erwin. 2009. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Badra. 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- . 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- . 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Poernomo, Bambang.1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

- Priyono, Bambang. 1986. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1979. *Pengantar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Siregar, Bismar. 1983. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Solehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Gramedia, Jakarta
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Seomadi Praja, R. Ahmad S. dan Romli Atasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung
- Sumantri, Endang. 1996. *Pengembangan Organisasi Modern*. Liberty. Yogyakarta.
- Wildiada, 2012. Gunakarya. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung.
- Yanuar, Arifin, 2012. *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan  
Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  
Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana